



P U T U S A N

Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUS SAPTO NARIMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Secang, Kecamatan Ngombol, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
2. **AIM ABDUL KARIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Cikalong Tengah RT. 006/RW. 003, Kelurahan Cikalong, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
3. **CINCIN IDIALIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di DK Sawit RT. 001/RW. 008, Kelurahan Banyurata, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
4. **DADAN DAMANHURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Hingik RT. 001/007 Nomor 48 Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
5. **DHARMA RIZALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Haur, RT. 010/RW. 005, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
6. **ERY ARDIANSYAH**, Pekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cileungsi NIK: 05070209, Jabatan : Team Leader (Issuing), yang beralamat di Jl. Batu Ampar V, RT. 007/RW. 02 Nomor 32, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
7. **FAJAR IMANNUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekayon, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
8. **FATMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gebang Sari RT. 001/RW. 003, Kelurahan Gebang Sari,

Halaman 1 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

9. **HENDRA WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Randegan, RT. 013/RW. 006, Desa/Kelurahan Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
10. **ISMAIL ANDI PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjungan, RT. 003/RW. 002, Desa/Kelurahan Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah;
11. **KAMAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Waringin Raya, RT. 01/RW. 07, Desa/Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
12. **MALIK ADITYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Melati, RT. 003/RW. 30, C 30, Mekar Jaya Kota Depok, Prov. Jawa Barat ;
13. **MARYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Parung Bingung RT. 02/RW. 04, Kelurahan/Desa Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
14. **MEI SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pasirgeulis, RT. 003/RW. 001, Desa/Kelurahan Pasir Geulis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pengandaran, Prov. Jawa Barat;
15. **NONO SUYITNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Leuwinutug, RT. 005/RW. 002, Kelurahan/Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
16. **PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KP Habeul, Isuk, RT. 002/RW. 009, Kelurahan/Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat;
17. **PURWONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 003/RW. 001, Kelurahan/Desa Kedung Ringin,

Halaman 2 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Prov. Lampung;

18. **RUDI HARTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di KP. Cibeureum, RT. 002/RW. 005, Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
19. **SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gudang Baru, RT. 002/RW. 05, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
20. **SARWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok R5 Nomor 47, RT. 004/RW. 019, Kelurahan/Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
21. **SETYO HARTOPO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
22. **SUDARMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ranca Wiru, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Ranca Wiru, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Prov. Jawa Tengah;
23. **SUKARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cilodong, RT. 003/RW. 001, Desa/Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
24. **SUMARSONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kaliawen, RT. 018/RW. 009, Kelurahan Temon Wetan, Kabupaten Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. **SYARIFUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT. 02/RW. 03, Kelurahan/Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat ;
26. **TOMI WINARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Primavera Residence Blok 13 Nomor 04, RT. 002/RW. 010, Bojong, Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;

Halaman 3 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



27. **TOTOK ISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT. 004/RW. 014, Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat ;
28. **TRI WIDODO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Palsi Gunung RT. 04/RW. 04, Desa Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
29. **UUS USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebon Manggu, RT. 002/RW. 004, Kelurahan/Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat;
30. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Walahir, RT. 007/RW. 004, Kelurahan/Desa Nambo, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat;
31. **ACHMAD SOPIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Poris RT. 009/RW. 004, Desa Kuta Mukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Prov. Jawa Barat ;
32. **ACHMAD YANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kramat Asem Nomor 41, RT. 008/RW. 005, Kelurahan/Desa Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
33. **AGUNG WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H Rемаih, RT. 04/RW. 07, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta ;
34. **ARIF HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Inerbang Rata RT. 04/RW. 03, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
35. **ASEP SETIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Kranggan, Gg. Menara/3, RT. 006/RW. 005, Kelurahan Jati Rangan, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;
36. **FITRIA NURYULIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batu Lor, RT. 002/RW. 019, Kelurahan/Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Prov. Jawa Tengah ;

37. **GHATUT SASONGKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mustika Ratu RT. 012/RW. 04 Nomor 37, Ciracas, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;

38. **JATI KENCONO PUTRO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Blumbang, RT. 039/RW. 020, Kelurahan Banjar Arum, Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

39. **JISNU LEGOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Penganten Ali III RT. 007/RW. 06 Nomor 12, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta ;

40. **JOKO ANDRI WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Ahmad RT. 02/03, Desa/ Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;

41. **KUN SETIO WIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kebayoran, RT. 001/RW. 018, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;

42. **MOCHAMAD YASIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebantenan V RT. 001/007 Nomor 22 B, Semper Timur, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;

43. **MUHAMMAD JAMALUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bendungan Melayu, RT. 01/RW. 02 Nomor 51, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;

44. **MUHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kebayunan RT. 00/RW. 019, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;

45. **NASRUL FAJAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Luak, Ringin Larik, RT. 03/RW. 01, Musuk Boyolali, Prov. Jawa Tengah;

46. **PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jarakosta, RT. 008/RW. 004, Desa Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat;

Halaman 5 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **RENOL SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baru, Gg. 2 Nomor 8A, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;
48. **ROBIKHIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Dukuh Krajan, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Sawah Joho, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
49. **RUSLANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kmp. Rawa Hingik, RT. 001/RW. 008, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
50. **TENDY HARWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Kebembem, RT. 02/RW. 12, Pisangan Timur, P. Gadung, Jakarta Timur;
51. **EKO PRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kasab, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD IRAYADI, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP GSPMII beserta anggota Direktorat Hukum dan Pembelaan DPP GSPMII yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 271 L.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Kota Tangerang, yang diwakili oleh ANGGARA HANS PRAWIRA, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANDA ISKANDAR, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara "ISKANDAR & PARTNER", beralamat di Gedung Korea Centre 301-304, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 6 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk berkedudukan di Kota Tangerang dan berkantor Pusat di Jl. MH. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Kota Tangerang;
2. Bahwa Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perdagangan, jasa pendistribusian barang dan penjualan secara retail/eceran barang-barang kebutuhan rumah tangga di seluruh Indonesia;
3. Bahwa Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selama beroperasi selain membuka Kantor Pusat di Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Cikokol, Kota Tangerang, perusahaan juga membuka cabang-cabang/Branch dimana tempat yang diperlukan di Indonesia;
4. Bahwa Cabang/Branch Cileungsi 1 (Distribution Centre/DC Cabang Cileungsi 1) adalah salah satu cabang usaha yang dibuka oleh Penggugat, bertempat di lokasi Kawasan Industri Menara Permai, Cileungsi, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa membuka cabang dan atau menutup cabang atau merestrukturisasi cabang-cabang usaha perusahaan adalah merupakan kewenangan Direksi PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sesuai ketentuan aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 97, Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007;
6. Bahwa berdasarkan keputusan Direksi PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk pada tanggal 19 Juli 2016, ditetapkan bahwa perseroan melakukan restrukturisasi dan menutup secara permanen Cabang/Branch Cileungsi 1 (Distribution Centre/DC Cabang Cileungsi 1);
7. Bahwa restrukturisasi dengan menutup Cabang/Branch Cileungsi 1 (Distribution Centre/DC Cabang Cileungsi 1) dilakukan semata-mata untuk efisiensi yang sedang dijalankan oleh perseroan guna mengurangi resiko dan beban ke-ekonomian yang semakin berat dalam menghadapi

Halaman 7 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha yang kian sengit dan ketat demi kelangsungan usaha perseroan;

8. Bahwa penutupan secara permanen Cabang Cileungsi I, telah diberitahukan kepada seluruh karyawan baik secara informal melalui bagian-bagian dimana karyawan bekerja dan telah disampaikan secara langsung di hadapan seluruh karyawan dan melalui pengumuman resmi pada tanggal 27 Juli 2016;
9. Pemberitahuan mengenai penutupan Cabang/Branch Cileungsi I tersebut disampaikan dan diberitahukan juga melalui Dewan Pimpinan Pusat GSPMII dan Pimpinan Unit Kerja GSPMII (Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Indonesia) sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat pada hari Kamis 28 Juli 2016 dan Notulen Rapat pada hari Rabu, 03 Agustus 2016;
10. Bahwa pada Cabang/Branch Cileungsi I ada terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPAI-FSPMI) dan Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Indonesia (PUK-GSPMII);
11. Bahwa sebagian karyawan yang tergabung dalam PUK-SPAI-FSPMI telah dapat menerima pengakhiran hubungan kerja dan bersedia menerima hak uang pesangon yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama setuju Pengakhiran Hubungan Kerja pada tanggal 27 Juli 2016. Hak atas uang pesangon mana telah dibayar kan dan telah diterima oleh karyawan yang bersangkutan;
12. Bahwa Cabang/Branch Cileungsi I pertanggal 27 Juli 2016 telah ditutup secara permanen maka tidak ada lagi kegiatan apapun pada Cabang/Branch Cileungsi I tersebut, namun perusahaan tetap membayar gaji/upah karyawan secara penuh perhitungan satu bulan upah pada bulan Juli 2016;
13. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kegiatan apapun pada Cabang/Branch Cileungsi 1 yang telah ditutup maka perusahaan/Penggugat mengakhiri hubungan kerja terhadap seluruh karyawan;
14. Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan karena tutup Cabang/Branch Cileungsi 1, akibat restrukturisasi dan efisiensi tersebut Penggugat mendasarkan pada ketentuan yang diatur Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Penggugat memberikan dan

Halaman 8 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



membayar hak Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penghargaan hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada seluruh karyawan;

15. Rincian dan perhitungan besaran hak uang pesangon yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat termuat jelas dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III gugatan Penggugat;
16. Bahwa Cabang/Branch Cileungsi 1 dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, memiliki karyawan sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima orang) orang karyawan;
17. Bahwa sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang karyawan telah setuju pengakhiran hubungan kerja dan telah menerima pembayaran uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003;
18. Bahwa dengan ditutupnya Cabang/Branch Cileungsi I, sudah tidak ada lagi aktifitas apapun pada Cabang/Branch Cileungsi I, namun Para Tergugat menolak dan tidak dapat menerima pengakhiran hubungan kerja dengan hak pesangon yang diberikan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;
19. Bahwa terhadap Para Tergugat (66 orang karyawan) yang menolak PHK tersebut, telah ditempuh penyelesaian melalui mediasi pada Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Juli 2016 dan telah di keluarkan ANJURAN oleh Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 29 Nopember 2016. Isi anjuran pada pokoknya menganjurkan: "Bahwa PHK terhadap 365 orang karyawan dan kepada yang belum dapat menerimanya dapat dipertimbangkan dan mewajibkan kepada perusahaan memberikan uang pesangon sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";
20. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima secara keseluruhan/menolak isi Anjuran Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tersebut pada tanggal 09 Desember 2016;
21. Bahwa Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah mengeluarkan RISALAH Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 21 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 13 Jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 telah secara sah Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini di Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1A Khusus Bandung;
23. Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah akibat dari di tutup secara permanen Cabang/Branch Cileungsi I, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, bukan karena alasan lain dan telah jelas bahwa dengan tutupnya Cabang/Branch Cileungsi I secara permanen, maka sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan;
24. Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja terhadap Para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan hak pesangon sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 namun nyata-nyata Para Tergugat menolak PHK dan tidak mau menerima pesangon sebagai pernyataan itikad baik dari Penggugat;
25. Bahwa selama masa Para Tergugat menolak PHK dengan hak pesangon karena tutup Cabang/Branch Cileungsi I, sejak tanggal 27 Juli 2016 sudah tidak menjalankan kegiatan sama sekali demikian juga dengan Para Tergugat;
26. Bahwa sejak akhir Juli 2016 sampai dengan gugatan ini di ajukan nyata-nyata Para Tergugat dengan itikad tidak baik bersengaja mengulur-ulur waktu menolak PHK atas tutupnya Cabang/Branch Cileungsi I, dan dengan sengaja tidak mau menerima hak pesangon yang diberikan Penggugat;
27. Bahwa kesengajaan Para Tergugat mengulur-ulur waktu tidak mau PHK dan tak mau menerima hak uang pesangon, terkandung maksud dan keinginan untuk mendapat upah tunggu atau upah proses selama penyelesaian perkara, sedangkan nyata-nyata diketahui bahwa PHK terjadi karena tutup secara permanen Cabang/Branch Cileungsi I dan sudah tidak ada kegiatan dan tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan dengan demikian berdasarkan pada prinsip No Work No Pay atau upah tidak dibayar apabila buruh/pekerja tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diterapkan dalam perkara PHK karena tutup Cabang/Branch Cileungsi I ;
28. Bahwa pada dasarnya hubungan kerja adalah perikatan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan berlaku sepanjang masih adanya pekerjaan yang diperjanjikan dengan mendapat imbalan upah bagi yang

Halaman 10 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



melakukan pekerjaan, dalam perkara ini nyata-nyata diketahui bahwa dengan ditutupnya Cabang/Branch Cileungsi I sudah tidak ada lagi kegiatan dan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan, bahwasanya Para Tergugat dengan sengaja tidak bersedia di PHK dan tidak mau menerima hak uang pesangon yang diberikan oleh Penggugat dan berharap akan memperoleh upah tunggu dan atau upah proses adalah merupakan perbuatan yang tak dapat dibenarkan oleh hukum;

29. Bahwa hubungan kerja yang pada dasarnya merupakan perikatan tiadalah terlarang bagi Penggugat untuk mengakhiri perikatan hubungan kerja termaksud sebab perikatan dapat berakhir karena sudah tidak ada lagi pekerjaan yang diperjanjikan dan Penggugat telah bersedia melakukan pembayaran hak uang pesangon atas berakhir dan putusnya hubungan kerja dengan Para Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan makna ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara yang menyatakan "Perikatan-perikatan hapus karena pembayaran";
30. Bahwa Penggugat menutup Cabang/Branch Cileungsi I karena restrukturisasi yang berkaitan dengan efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemaknaan pasal ini tiadalah beban pembuktian yang harus dikemukakan oleh Penggugat atas ditutupnya Cabang/Branch Cileungsi I namun maksud nyata dari ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No 13 tahun 2003 adalah membuktikan beban kewajiban bagi Penggugat untuk membayar hak uang pesangon kepada para pekerja/buruh karena tutup Cabang/Branch perusahaan;
31. Bahwa nyata-nyata Penggugat telah bersedia membayar hak uang pesangon kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan demikian Penggugat telah menjalankan dan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan;
32. Bahwa Para Tergugat secara nyata tidak mau menerima pembayaran uang pesangon atas pengakhiran hubungan kerja karena tutupnya Cabang/Branch Cileungsi I dan sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat sudah tidak ada lagi pekerjaan, dengan demikian ketidakberhasilan Para Tergugat untuk menerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon adalah merupakan tindakan sepihak yang menjadi tanggung jawab dan resiko sendiri Para Tergugat;

33. Bahwa tiadalah alasan yang cukup bagi Para Tergugat tidak mau menerima pemutusan hubungan kerja dan tidak bersedia menerima pembayaran hak uang pesangon yang diberikan oleh Penggugat sedangkan sama diketahui bahwa ditutupnya Cabang/Branch Cileungsi I karena restrukturisasi yang berkaitan dengan efisiensi sudah tidak ada lagi kegiatan pekerjaan, dengan demikian sangatlah tidak logis, tidak adil dan tidak beralasan hukum bilamana niat mengulur-ulur waktu yang dilakukan Para Tergugat untuk mendapat upah tunggu atau upah proses menjadi beban dan tanggungan Penggugat;
34. Bahwa sebagaimana diketahui Penggugat menutup Cabang/Branch Cileungsi I dan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan/pekerja telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan Penggugat telah memberikan dan membayar hak uang pesangon kepada 297 orang karyawan telah menerima pesangon, bahwa Para Tergugat masih tetap menolak dan tidak mau menerima PHK dan pemberian uang pesangon adalah merupakan kekeliruan yang sengaja dilakukan oleh Para Tergugat, menjadi tanggung jawab dan resiko sendiri Para Tergugat dengan demikian membebaskan Penggugat dari segala bentuk tanggung jawab dan membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar upah tunggu ataupun upah proses;
35. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat adalah karena ditutupnya Cabang/Branch Cileungsi I dan PHK bukan karena alasan lain, disamping itu atas PHK yang terjadi Penggugat telah memberikan semua hak-hak karyawan termasuk hak pesangon sesuai dengan ketentuan, bahwa kemudian Para Tergugat tidak mau menerima pemberian dan pembayaran uang pesangon adalah merupakan kesalahan sendiri Para Tergugat yang mencoba mengulur-ulur waktu untuk tujuan memperoleh tambahan upah proses sedangkan Para Penggugat mengetahui PHK karena tutup Cabang/Branch bukan karena alasan lain sehingga tidaklah sama keadaannya dengan PHK yang terjadi karena ada unsur kesalahan atau alasan lain sehingga memerlukan waktu dan proses yang harus dijalani, bahwa bilamana Para Tergugat bersedia menerima PHK dan uang pesangon yang diberikan sesuai aturan niscaya persoalan diyakini telah selesai karena Penggugat telah bersedia memberikan dan menyelesaikan

Halaman 12 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar pesangon atas PHK terhadap Para Tergugat karena tutup Cabang perusahaan;

36. Bahwa karena Para Tergugat tidak mau juga menerima pembayaran uang pesangon maka secara sadar bahwa Para Tergugat sendiri telah membuang peluang dan melepaskan sendiri kesempatan untuk menerima pesangon yang diberikan sedangkan Para Tergugat mengetahui pesangon yang diberikan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian bilamana timbul kerugian selama Para Tergugat tidak mau menerima pembayaran uang pesangon adalah menjadi tanggung jawab dan resiko sendiri Para Tergugat dan melepaskan Penggugat dari kewajiban dalam bentuk apapun juga termasuk Penggugat tidak membayar upah tunggu dan atau upah selama proses perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tutup secara permanen Cabang/Branch Cileungsi I PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016;
3. Menyatakan sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 66) sebanyak 66 (enam puluh enam) orang akibat tutup secara permanen Cabang/Branch Cileungsi I, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016;
4. Mewajibkan Penggugat membayar hak uang pesangon kepada Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 66) sebanyak 66 (enam puluh enam) orang sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
5. Menyatakan Para Tergugat beritikad tidak baik mengulur-ulur waktu tidak bersedia menerima uang pesangon atas PHK karena tutup cabang/branch perusahaan;
6. Menyatakan secara hukum membebaskan Penggugat tidak membayar upah tunggu dan atau tidak membayar upah selama proses PHK kepada Para Tergugat ;

Halaman 13 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Cacat Formil

- a. Bahwa Gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ternyata cacat formil karena belum pernah dirundingkan secara bipartit pencatatan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan penyelesaian melalui mediasi yang diajukan oleh Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ternyata tidak dilampirkan bukti notulen/risalah yang menyatakan perundingan tidak menghasilkan persetujuan/tidak menghasilkan kesepakatan faktanya memang tidak pernah ada perundingan bipartit sebelum terjadinya penutupan secara permanen Cabang/Branch Cileungsi I (Distribution Centre/ DC I) pada tanggal 27 Juli 2016;
- b. Berdasar pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena cacat formil karena tidak ada notulen/Risalah perundingan bipartit ;

Gugatan Error In Persona

- a. Bahwa Tergugat – 6, Tergugat – 10, Tergugat – 31, Tergugat – 38, Tergugat – 40, Tergugat – 46, Tergugat – 47, Tergugat – 50, Tergugat – 58, Tergugat – 61, Tergugat – 65, masih terikat hubungan kerja dengan Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk DC Cileungsi yang berlokasi di Narogong Raya KM 23,8 Kawasan Industri Menara Permai; Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa Tergugat – 6, Tergugat – 10, Tergugat – 31, Tergugat – 38, Tergugat – 40, Tergugat – 46, Tergugat – 47, Tergugat – 50, Tergugat – 58, Tergugat – 61, Tergugat – 65 bukan sebagai Koordinator Karyawan Eks DC 1, Alfamart Cabang Cileungsi;
Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *error in persona*;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Sapto Narimo, DKK (51 orang) selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Kompensi dengan ini mengajukan Gugat Rekonvensi/Gugat Balik kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dalam Kompensi menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi adalah pekerja DC CILEUNGSI PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang masih terikat hubungan kerja dan menjalankan pekerjaan di Distribution Centre Cileungsi yang berlokasi di Narogong Raya KM 23,8. Kawasan Industri Menara Permai, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugat balik/gugat Rekonvensi ini adanya perbedaan pendapat mengenai alasan pengakhiran hubungan kerja dan tata cara pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi;
5. Bahwa senyatanya tidak ada restrukturisasi perusahaan terkait efisiensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi tidak menutup secara permanen Branch Cileungsi I, tetapi yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi melakukan renovasi pada Cabang/Branch Cileungsi I;
6. Bahwa renovasi pada Cabang/Branch Cileungsi 1 tidak dapat dijadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi secara sepihak berdasarkan surat pengumuman tanggal 27 Juli 2016 tanpa ada perundingan bipartite dan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa terlihat ada kejanggalan terhadap alasan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan restrukturisasi untuk efisiensi dengan menutup secara permanen cabang/Branch Cileungsi 1, pada tanggal 27 Juli 2016, karena belum pernah ada upaya-upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja secara massal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004;
8. Bahwa sebelum terjadinya proses renovasi pada Cabang/Branch Cileungsi I, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audensi terkait informasi dan rencana renovasi DC I Cileungsi kepada Pimpinan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Surat Nomor 003/DPP-GSPMII/B/VIII-2016 tanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti); namun tidak pernah ditanggapi dan Pimpinan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak pernah mau berunding walaupun kuasa hukum pekerja telah hadir di perusahaan;

9. Bahwa secara mendadak dan tiba-tiba, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengeluarkan surat pengumuman tanggal 27 Juli 2017 yang berisi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, pemutusan hubungan kerja pada tanggal 27 Juli 2016 yang belum ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal itu terlihat berdasarkan bukti-bukti :
 - a. Surat pemberitahuan Nomor 007/SAT-ER/VIII /2016 tanggal 3 Agustus 2016, Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi memberitahukan:
(3) ... maka penyelesaian dilakukan melalui proses PPHI dan sudah dicatatkan permasalahannya pada Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor (vide bukti);
 - b. Pada tanggal 8 Agustus 2016, Pimpinan PT Sumber Alfaria TrijayaTbk, menerbitkan surat Nomor 009/SAT-ER/VIII/2016 menyatakan: (3) maka perseroan mencatatkan permasalahan perselisihan tersebut pada kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti);
 - c. Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan surat Nomor 129/KAIP/Pdt-Naker/IX/2016 tanggal 12 September 2016 menyatakan: (7) Bahwa oleh karena permohonan pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan sesuai dengan tanggal tutupnya DCI Cabang Cileungsi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yaitu akhir bulan juli 2016 dan permasalahan sedang dalam proses PPHI.....dst (vide bukti);
10. Bahwa semakin terlihat jelas surat pemberitahuan tentang Pemutusan hubungan kerja yang dibuat secara sepihak dan diterbitkan oleh Penggugat secara tiba-tiba dan mendadak pada tanggal 27 Juli 2016 melanggar aturan hukum, karena:
 - i. Tidak pernah dilakukan perundingan bipartite antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebelum terjadinya penutupan secara Cabang/Branch Cileungsi 1 (Distribution Centre/DC 1) pada tanggal 27 Juli 2016;

Halaman 16 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum terjadinya penutupan secara permanen Cabang/ Branch Cileungsi I (Distribution Centre/DC I) pada tanggal 27 Juli 2016; Untuk itu Mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan batal demi hukum Pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan pada tanggal 27 Juli 2016 (*vide* Pasal 155 ayat (1) *jo* Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);
11. Bahwa ada akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi saat tindakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukannya dinyatakan batal demi hukum, untuk itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk:
 - i. Menyatakan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi masih terikat hubungan kerja;
 - ii. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - iii. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat memanggil kembali Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk menjalankan pekerjaan di Cabang/Branch Cileungsi (DC Cileungsi) dengan tetap membayar upah selama hubungan kerja belum terputus;

DALAM PROVISI/ TINDAKAN PENDAHULUAN :

12. Bahwa ternyata Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak berdasarkan surat pengumuman tanggal 27 Juli 2016 yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tanpa ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal itu berdasarkan bukti;
 - a. Surat pemberitahuan Nomor 007/SAT-ER/VIII /2016 tanggal 3 Agustus 2016, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi memberitahukan:
 - (3) ... maka penyelesaian dilakukan melalui proses PPHI dan sudah dicatatkan permasalahannya pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor (*vide* bukti);



- b. Surat Pimpinan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, 009/SAT-ER/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, menyatakan: (3) maka perseroan mencatatkan permasalahan perselisihan tersebut pada kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor guna penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti);
- c. Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi surat Nomor 129/KAIP/Pdt-Naker/IX/2016 tanggal 12 September 2016 menyatakan: (7) Bahwa oleh karena permohonan pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan sesuai dengan tanggal tutupnya DCI Cabang Cileungsi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yaitu akhir bulan juli 2016 dan permasalahan sedang dalam proses PPHI....dst (*vide* bukti);
13. Bahwa terhadap tindakan-tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan menerbit surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016, dan melarang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjalankan pekerjaan dan berada di lokasi, serta sudah tidak membayar upah dan hak-hak lainnya selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka:
- a. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan permohonan pengawasan atas tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak membayar upah, menghentikan pembayaran iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan selama belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. Berdasarkan surat Nomor 560.8518/Wasnaker tertanggal 17 November 2016 perihal: jawaban surat Bapak kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, yang isinya: "3. Berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang tidak diberikan karena belum adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang bersifat tetap, telah dikeluarkan nota pemeriksaan dengan Nomor 565.7922/Wasnaker tertanggal 25 Oktober 2016";
- c. Berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 560.7118/Wasnaker tanggal 26 September 2016 perihal jawaban konfirmasi menyatakan:
- "sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1),"bahwa pemutusan hubungan kerja



tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum', dan Pasal 155 ayat (2), "bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka status hubungan kerja karyawan belum berakhir";

14. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan perkara *a quo*, ternyata berdasarkan surat pemeritahuan tanggal 27 Juli 2016 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melarang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjalankan pekerjaan dan berada di lokasi kerja, serta sudah tidak membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*vide* Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003), Maka:

- Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegur Tergugat Rekonpensi dengan surat Nomor 25/PUK – GSPMII/C/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya selama Pekerja dilarang menjalankan pekerjaan;
- Setelah menerima surat Nomor 560.8518/Wasnaker tertanggal 17 November 2016, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegur Tergugat Rekonpensi dengan surat Nomor 42/PUK – GSPMII/C/X/2016 tanggal 28 November 2016 meminta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya;
- Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegur Tergugat Rekonpensi dengan surat Nomor 008/PUK – GSPMII/B/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya selama Pekerja dilarang menjalankan pekerjaan;

15. Bahwa Terhadap surat-surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, tidak mau melaksanakan kewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

16. Bahwa mengacu Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004, *jo* Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi, karena sudah tidak membayar upah dan hak-hak lainnya selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

17. Bahwa berdasarkan bukti surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016, dan berdasarkan bukti surat Bapak kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor 560.7118/Wasnaker tanggal 26 September 2016 dan Nomor 560. 8518/Wasnaker tertanggal 17 November 2016, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi memohon putusan sela kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh masing - masing Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi, selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Mei 2017, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH	Upah yang belum dibayarkan dari bln Agustus 2016 s/d Mei 2017	Iuran BPJS Ktnagakerjaan 5,7 % Upah & Pensiun 3 % Upahdari bln Agust2016 s/d Mei 2017	Iuran BPJS Kesehatan 5 % Upah dari bln Agust2016 s/d Mei 2017	TOTAL
1	AGUS SAPTO NARIMO	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
2	AIM ABDUL KARIM	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
3	CINCIN INDIALIS	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
4	DADAN DAMANHURI	Rp. 3,196,923	Rp. 31.969.230	Rp.1.598.462	Rp.2.781.323	Rp.36.349.015
5	DHARMA RIZALI	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
6	ERI ARDIANSYAH	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
7	FAJAR IMANNUDHIN	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
8	FATMAN	Rp. 3,206,923	Rp. 32.069.230	Rp.1.603.462	Rp.2.790.023	Rp.36.462.715
9	HENDRA WIJAYA	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
10	ISMAIL ANDI PURNOMO	Rp. 3,221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
11	KAMAL	Rp. 3,216,923	Rp. 32,169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
12	MALIK ADITYA	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
13	MARYADI	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
14	MEI SUSANTO	Rp. 3,201,923	Rp. 32.019.230	Rp.1.600.962	Rp.2.785.673	Rp.36.405.865
15	NONO SUYITNO	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
16	PURNOMO	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
17	PURWONO BIN DARMAN	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290

Halaman 20 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	RUDI HARTONO	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
19	SAMSUDIN	Rp. 3,409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
20	SARWANTO	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
21	SETYO HARTOPO	Rp. 2,926,231	Rp. 29.262.310	Rp.1.463.116	Rp.2.545.821	Rp.33.271.246
22	SUDARMANTO	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
23	SUKARNO	Rp. 3,196,923	Rp. 31.969.230	Rp.1.598.462	Rp.2.781.323	Rp.36.349.015
24	SUMARSONO	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
25	SYARIFUDIN	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
26	TOMI WINARTO	Rp. 3,389,423	Rp. 33.894.230	Rp.1.694.712	Rp.2.948.798	Rp.38.537.740
27	TOTOK ISWANTO	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
28	TRI WIDODO	Rp. 3,409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
29	UUS USMAN	Rp. 3,389,423	Rp. 33.894.230	Rp.1.694.712	Rp.2.948.798	Rp.38.537.740
30	WAHYUDI	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
31	ACHMAD SOPIAN	Rp. 3,221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
32	ACHMAD YANI	Rp. 3,211,423	Rp. 32.114.230	Rp.1.605.712	Rp.2.793.938	Rp.36.513.880
33	AGUNG WIBOWO	Rp. 3,409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
34	ARIF HIDAYAT	Rp. 3,226,923	Rp. 32.269.230	Rp.1.613.462	Rp.2.807.423	Rp.36.690.115
35	ASEP SETIYADI	Rp. 3,342,423	Rp. 33.424.230	Rp.1.671.212	Rp.2.907.908	Rp.38.003.350
36	FITRIA NURYULIADI	Rp. 3,221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
37	GHATUT SASONGKO	Rp. 3,710,000	Rp. 37.100.000	Rp.1.855.000	Rp.3.227.700	Rp.42.182.700
38	JATI KENCONO PUTRO	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
39	JISNU LEGOWO	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
40	JOKO ANDRI WIBOWO	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
41	KUN SETIO WIYONO	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
42	MOCHAMAD YASIN	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
43	MUHAMMAD JAMALUDIN	Rp. 3,399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
44	MUHTAR	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
45	NASRUL FAJAR	Rp. 3,404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
46	PURWANTO	Rp. 3,221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
47	RENOL SAPUTRA	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
48	ROBIKHIN	Rp. 3,211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
49	RUSLANDI	Rp. 3,216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
50	TENDY HARWANTO	Rp. 3,221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
51	EKO PRIYANTO	Rp. 3,221,923	Rp. 34.044.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265

Halaman 21 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	Rp. 1.682.079.580	Rp84.103.979	Rp46.340.923	Rp1.912.524.482
--	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Mengabulkan permohonan provisi/putusan sela Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi seluruhnya;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH	Upah yang belum dibayarkan dari bln Agustus 2016 s/d Mei 2017	Iuran BPJS Ktnagakerjaan 5,7 % Upah & Pensiun 3 % Upah dari bln Agust2016 s/d Mei 2017	Iuran BPJS Kesehatan 5 % Upah dari bln Agust2016 s/d Mei 2017	TOTAL
1	AGUS SAPTO NARIMO	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
2	AIM ABDUL KARIM	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
3	CINCIN INDIALIS	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
4	DADAN DAMANHURI	Rp. 3.196,923	Rp. 31.969.230	Rp.1.598.462	Rp.2.781.323	Rp.36.349.015
5	DHARMA RIZALI	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
6	ERI ARDIANSYAH	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
7	FAJAR IMANNUDHIN	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
8	FATMAN	Rp. 3.206,923	Rp. 32.069.230	Rp.1.603.462	Rp.2.790.023	Rp.36.462.715
9	HENDRA WIJAYA	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
10	ISMAIL ANDI PURNOMO	Rp. 3.221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
11	KAMAL	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
12	MALIK ADITYA	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
13	MARYADI	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
14	MEI SUSANTO	Rp. 3.201,923	Rp. 32.019.230	Rp.1.600.962	Rp.2.785.673	Rp.36.405.865
15	NONO SUYITNO	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
16	PURNOMO	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
17	PURWONO BIN DARMAN	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
18	RUDI HARTONO	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290

Halaman 22 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SAMSUDIN	Rp. 3.409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
20	SARWANTO	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
21	SETYO HARTOPO	Rp. 2.926,231	Rp. 29.262.310	Rp.1.463.116	Rp.2.545.821	Rp.33.271.246
22	SUDARMANTO	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
23	SUKARNO	Rp. 3.196,923	Rp. 31.969.230	Rp.1.598.462	Rp.2.781.323	Rp.36.349.015
24	SUMARSONO	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
25	SYARIFUDIN	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
26	TOMI WINARTO	Rp. 3.389,423	Rp. 33.894.230	Rp.1.694.712	Rp.2.948.798	Rp.38.537.740
27	TOTOK ISWANTO	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
28	TRI WIDODO	Rp. 3.409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
29	UUS USMAN	Rp. 3.389,423	Rp. 33.894.230	Rp.1.694.712	Rp.2.948.798	Rp.38.537.740
30	WAHYUDI	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
31	ACHMAD SOPIAN	Rp. 3.221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
32	ACHMAD YANI	Rp. 3.211,423	Rp. 32.114.230	Rp.1.605.712	Rp.2.793.938	Rp.36.513.880
33	AGUNG WIBOWO	Rp. 3.409,423	Rp. 34.094.230	Rp.1.704.712	Rp.2.966.198	Rp.38.765.140
34	ARIF HIDAYAT	Rp. 3.226,923	Rp. 32.269.230	Rp.1.613.462	Rp.2.807.423	Rp.36.690.115
35	ASEP SETIYADI	Rp. 3.342,423	Rp. 33.424.230	Rp.1.671.212	Rp.2.907.908	Rp.38.003.350
36	FITRIA NURYULIADI	Rp. 3.221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
37	GHATUT SASONGKO	Rp. 3.710,000	Rp. 37.100.000	Rp.1.855.000	Rp.3.227.700	Rp.42.182.700
38	JATI KENCONO PUTRO	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
39	JISNU LEGOWO	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
40	JOKO ANDRI WIBOWO	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
41	KUN SETIO WIYONO	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
42	MOCHAMAD YASIN	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
43	MUHAMMAD JAMALUDIN	Rp. 3.399,423	Rp. 33.994.230	Rp.1.699.712	Rp.2.957.498	Rp.38.651.440
44	MUHTAR	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
45	NASRUL FAJAR	Rp. 3.404,423	Rp. 34.044.230	Rp.1.702.212	Rp.2.961.848	Rp.38.708.290
46	PURWANTO	Rp. 3.221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
47	RENOL SAPUTRA	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
48	ROBIKHIN	Rp. 3.211,923	Rp. 32.119.230	Rp.1.605.962	Rp.2.794.373	Rp.36.519.565
49	RUSLANDI	Rp. 3.216,923	Rp. 32.169.230	Rp.1.608.462	Rp.2.798.723	Rp.36.576.415
50	TENDY HARWANTO	Rp. 3.221,923	Rp. 32.219.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
51	EKO PRIYANTO	Rp. 3.221,923	Rp. 34.044.230	Rp.1.610.962	Rp.2.803.073	Rp.36.633.265
TOTAL			Rp. 1.682.079.580	Rp84.103.979	Rp146.340.923	Rp1.912.524.482

Halaman 23 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan surat pemberitahuan pada tanggal 27 Juli 2016 (vide pasal 155 ayat (1) j.o pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);
3. Menyatakan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi masih terikat hubungan kerja;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat memanggil kembali Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menjalankan pekerjaan di Cabang/Branch Cileungsi (DC Cileungsi) dengan tetap membayar upah selama hubungan kerja belum terputus;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar biaya perkara ini;
7. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/20117/PN.Bdg., tanggal 16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus karena perusahaan melakukan efisiensi sejak tanggal 27 Juli 2016;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 24 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

1. GHATUT SASONGKO	Rp. 100.949.100,-
2. TRI WIDODO	Rp. 82.096.051,-
3. SAMSUDIN	Rp. 87.385.003,-
4. AGUNG WIBOWO	Rp. 90.080.672,-
5. ARIF HIDAYAT	Rp. 86.384.728,-
6. ACHMAD SOPIAN BIN HASIM	Rp. 86.122.001,-
7. KUN SETIO WIYONO	Rp. 92.634.349,-
8. RUDI HARTONO	Rp. 92.634.349,-
9. MARYADI	Rp. 92.361.996,-
10. SUDARMANTO	Rp. 87.493.671,-
11. SUMARSONO	Rp. 85.723.424,-
12. WAHYUDI	Rp. 88.038.379,-
13. MUHTAR	Rp. 87.493.671,-
14. AGUS SAPTO NARIMO	Rp. 86.346.449,-
15. ISMAIL ANDI PURNOMO	Rp. 78.200.978,-
16. PURWONO BIN DARMAN	Rp. 86.676.610,-
17. PURWANTO	Rp. 83.190.052,-
18. TENDY HARWANTO	Rp. 83.447.806,-
19. SETYO HARTOPO	Rp. 79.382.150,-
20. FITRIA NURYULIADI	Rp. 80.400.813,-
21. NASRUL FAJAR	Rp. 88.719.263,-
22. MUHAMMAD JAMALUDIN	Rp. 86.078.203,-
23. EKO PRIYANTO	Rp. 84.476.398,-
24. SYARIFUDIN	Rp. 88.588.963,-
25. PURNOMO	Rp. 81.728.598,-
26. HENDRA WIJAYA	Rp. 83.446.983,-
27. JISNU LEGOWO	Rp. 84.090.367,-
28. KAMAL	Rp. 84.476.398,-
29. ASEP SETIYADI	Rp. 87.772.028,-
30. ERY ARDIANSYAH	Rp. 86.442.286,-
31. RUSLANDI	Rp. 83.575.660,-
32. MOCHAMAD YASIN	Rp. 83.446.983,-
33. MALIK ADITYA	Rp. 88.317.010,-
34. DHARMA RIZALI	Rp. 82.266.694,-

Halaman 25 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. NONO SUYITNO	Rp. 87.704.077,-
36. CINCIN IDIALIS	Rp. 84.476.398,-
37. AIM ABDUL KARIM	Rp. 81.504.687,-
38. SARWANTO	Rp. 82.931.852,-
39. ROBIKHIN	Rp. 82.674.898,-
40. JATI KENCONO PUTRO	Rp. 81.788.272,-
41. FAJAR IMANNUDHIN	Rp. 83.702.713,-
42. ACHMAD YANI	Rp. 83.702.713,-
43. JOKO ANDRI WIBOWO	Rp. 83.317.283,-
44. RENOL SAPUTRA	Rp. 83.574.237,-
45. TOMI WINARTO	Rp. 84.552.152,-
46. TOTOK ISWANTO	Rp. 83.445.760,-
47. FATMAN	Rp. 83.572.413,-
48. UUS USMAN	Rp. 87.650.479,-
49. MEI SUSANTO	Rp. 70.858.556,-
50. SUKARNO	Rp. 64.642.055,-
51. DADAN DAMANHURI	Rp. 64.826.223,-

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 34.881.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 26 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 September 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

A. *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* melanggar hukum karena tanpa adanya alasan hukum maupun tanpa adanya pertimbangan hukum secara seksama dan menyeluruh telah menolak *Eksepsi Error in Persona* yang diajukan oleh Pemohon kasasi/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, terkait penyebutan jabatan pada alamat Tergugat yakni: Tergugat - 6, Tergugat - 10, Tergugat - 31, Tergugat - 38, Tergugat - 40, Tergugat - 46, Tergugat - 47, Tergugat - 50, Tergugat - 58, Tergugat - 61, Tergugat - 65 sebagai Koordinator Karyawan Eks DC 1, Alfamart Cabang Cileungsi, alasan menolak eksepsi yang diberikan oleh *Judex Facti* terhadap *Eksepsi Error in Persona* sebagaimana tertulis pada pertimbangan hukum di halaman 62;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi adanya hubungan kerja dan bukan sebagai koordinator Karyawan Eks DC 1, Alfamart Cabang Cileungsi, menurut Majelis Hakim eksepsi *aquo* termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tidak dapat dikabulkan dan selayaknya ditolak;

Setelah Pemohon Kasasi membaca dan meneliti dengan seksama dari keseluruhan pertimbangan hukum pada bagian Kompensi maupun bagian Rekonpensi dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG

Halaman 27 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2016, ternyata *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap “*eksepsi error in persona*” dan menolak eksepsi tersebut tanpa alasan hukum yang jelas;

Dengan tidak adanya alasan hukum maupun pertimbangan hukum yang cukup untuk menjadi dasar menolak *Eksepsi Error in Persona*, maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 68 alinea ke (3) yang menjadi dasar amar putusan angka 2 yang “menyatakan sah menurut hukum tutup secara permanen Cabang Branch Cileungsi 1” adalah pertimbangan yang melanggar hukum, yakni melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial hanya mengadili Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja, Perselisihan antar Serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Mengenai sah atau tidaknya penutupan permanen suatu kantor cabang perseroan (branch Cileungsi 1), sebagaimana telah dalilkan dalam gugatan Penggugat Kompensi angka (5) yang berdasarkan Pasal 92 jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2016 tentang penutupan permanent Branch/Cabang Cileungsi pertanggal 27 Juli 2016 (Bukti PP-1); bukanlah kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, seharusnya secara *ex officio Judex Facti* menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili mengenai sah atau tidaknya penutupan permanen suatu kantor cabang perseroan (branch Cileungsi 1);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

Halaman 28 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 68 alinea ke (3) yang menjadi dasar amar putusan angka 3 yang : “menyatakan sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016”; adalah melanggar hukum, yakni melanggar Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi kepada para Tergugat Kompensi pada tanggal 27 Juli 2016 (Bukti TK/PR - 1) hanya bersumber dari Surat Keputusan Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tanggal 19 Juli 2016 tentang efisiensi dan restrukturisasi (Bukti PP-1) hal itu merupakan tindakan Main Hakim sendiri yang patut untuk dinyatakan batal demi hukum, karena:

- Berdasarkan bukti PP-6, Bukti PP-7 dan bukti PP-8 tentang surat undangan kuasa Penggugat kepada para Tergugat untuk melakukan perundingan penyelesaian PHK tanggal 14 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 dan bukti PP - 4 tentang surat Anjuran Nomor 565/8829/HI.Syaker/2016 tanggal 19 November 2016, (Mengutip dari pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 67 alinea ke -3) maka terlihat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi kepada para Tergugat Kompensi pada tanggal 27 Juli 2016 (Bukti TK/PR - 1) tanpa ada perundingan bipartite, dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga amar putusan *Judex Facti* angka 3 “menyatakan sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016”; adalah Melanggar Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) j.o Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 151

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;



(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukumnya di halaman 68 alinea ke (2) yang menyatakan: “Menimbang, bahwa fakta dari 365 jumlah pekerja pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Cileungsi 1 tinggal 51 orang yang belum menyatakan sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon maka terhadap Para Tergugat 51 orang tersebut, menurut Majelis Hakim penyelesaian merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”; terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena:

- Surat Keputusan Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tanggal 19 Juli 2016 tentang efisiensi dan restrukturisasi (Bukti PP-1) dan Surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016 tentang pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 (Bukti TK/PR -1) serta fakta dan bukti yang menyatakan bahwa sebanyak 365 orang jumlah pekerja pada PT sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Cileungsi I, sebanyak 308 orang sudah menandatangani Perjanjian Bersama (PB) menyatakan sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon (Bukti PP -11 dan Bukti PP -12). Belum cukup serta tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



- Tidak diketemukan adanya tindakan- tindakan maupun upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tanggal 24 Oktober 2004 yang isinya :

“ Namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya sebagai berikut : (a) Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya manager dan direktur; (b) Mengurangi shift, (c) Membatasi menghapuskan kerja lembur; (d) Mengurangi jam kerja; (e) Mengurangi hari kerja; (f) Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) Tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 terkait Uji Materiil Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, yang pertimbangan hukumnya berbunyi:

[3.22] Menimbang bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya- upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya manager dan direktur; (b) mengurangi shift, (c) membatasi menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat, karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam



pengertian sebagaimana telah di pertimbangkan dalam paragraf [3.21] tidak dapat dijadikan PHK;

- Senyatanya Penggugat Kompensi hanya melakukan Renovasi pada Cabang Cileungsi I (Bukti TK/PR-18.1s/d bukti TK/PR 18.3), terkait mengenai Renovasi, adanya lowongan kerja, Penerimaan karyawan (Bukti TK/PR-19.1 s/d bukti TK/PR 19.3 dan Bukti TK/PR 21.1 dan Bukti TK/PR) tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tanggal 19 Juli 2016 tentang efisiensi dan restrukturisasi (Bukti PP-1) sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016 (Bukti TK/PR -1) ditambah dengan fakta yang menyatakan sebanyak 365 orang jumlah pekerja pada PT sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Cileungsi I, sebanyak 308 orang sudah menanda-tangani Perjanjian Bersama (PB) menyatakan sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon (Bukti PP -11 dan Bukti PP -12) tidak bisa dijadikan dasar untuk menerapkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhadap 51 orang yang belum menyatakan sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

5. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 69 alinea ke (3) yang menyatakan : "...mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih, serta mempertimbangkan keadilan mayoritas bagi pekerja yang telah menerima/menyetujui pemutusan hubungan kerja, menyebabkan hubungan kerja sulit untuk dipertahankan...dst," merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan, karena untuk membuktikan terjadinya efisiensi sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, bukan berdasarkan dari fakta dan bukti yang menyatakan bahwa sebanyak 365 orang jumlah pekerja pada PT sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Cileungsi I, sebanyak 308 orang sudah menanda-tangani Perjanjian Bersama (PB) menyatakan



sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon (Bukti PP -11 dan Bukti PP -12), lalu terhadap para Tergugat 51 orang yang belum menanda-tangani Perjanjian Bersama dan tidak sepakat menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon, maka tidak bisa serta merta langsung dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; karena faktanya Penggugat Kompensi hanya melakukan Renovasi pada Cabang Cileungsi 1;

Bahwa terjadinya kesalahan penerapan hukum terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikarenakan dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya bukti-bukti yang diajukan Penggugat Kompensi adanya efisiensi yang sedang dilakukan oleh perusahaan, tetapi di persidangan hanya terungkap adanya bukti yang berdasarkan fakta adanya Keputusan Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tanggal 19 Juli 2016 tentang efisiensi dan restrukturisasi (Bukti PP-1) yang menjadi dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016 (Bukti TK/PR -1) dan sebanyak 308 orang sudah menandatangani Perjanjian Bersama (PB) menyatakan sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon (Bukti PP -11 dan Bukti PP -12),

Untuk itu mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berdasar bukti-bukti, memberikan pertimbangan hukum yang tidak konkrit dengan mengabulkan petitum gugatan Penggugat Kompensi angka 6, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum dihalaman 69 alinea ke 2 yakni:

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 27 Juli 2016 dan sejak berakhirnya hubungan kerja sampai dengan diperiksanya perkara ini Para Tergugat sudah tidak bekerja lagi, maka terhadap petitum angka



6 (enam) dengan pertimbangan keadilan berdasarkan hukum dapat dikabulkan:

Terlihat jelas alasan keadilan berdasar hukum digunakan oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan petitum angka 6 ternyata tidak berdasarkan hukum dan tanpa adanya bukti-bukti, hal itu sangat merugikan hak Tergugat Kompensi untuk mendapat upah selama hubungan kerja belum terputus berdasar hukum, bahkan tanpa ada alasan hukum yang dapat dibenarkan ternyata *Judex Facti* telah mengabaikan/mengesampingkan fakta, bukti terhadap peristiwa hukum dari TIDAK BEKERJANYA PARA TERGUGAT KONPENSI sejak 27 Juli 2016 yang telah terungkap di persidangan, yakni :

- a. Bukti TK/PR – 1 tentang Surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016 terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Para Tergugat dan adanya larangan melakukan pekerjaannya kembali dan bisa meninggalkan lokasi kerja” Dengan demikian tidak masuk bekerjanya para Tergugat Kompensi ternyata telah dilarang oleh Penggugat Kompensi, namun bukti tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- b. Keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada Persidangan tanggal 19 Juli 2017, yakni Sdr Herry Prinanda SH dan Hanny Wicaksono, SH, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang menyatakan: “bahwa terhadap karyawan yang belum menanda-tangani PB tidak diperbolehkan masuk ke gedung PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Cabang Cileungsi I” keterangan saksi Sdr Herry Prinanda SH tertulis di halaman 47 alinea ke (1) dan Keterangan saksi Hanny Wicaksono, S.H. tertulis di halaman (50);
- c. Bukti TK/PR-7 tentang Surat Nomor 560. 8518/Wasnaker tertanggal 17 November 2016 perihal: jawaban surat Bapak kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, yang isinya pada angka (3) menyatakan: Berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang tidak diberikan karena belum adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang bersifat tetap, telah dikeluarkan nota pemeriksaan dengan Nomor 565.7922/Wasnaker tertanggal 25 Oktober 2016“; (Bukti TK/PR-7);



- d. Bukti TK/PR – 8 tentang surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor 560.7118/Wasnaker tanggal 26 September 2016 perihal jawaban konfirmasi menyatakan: "sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1),"bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum', dan Pasal 155 ayat (2), "bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka status hubungan kerja karyawan belum berakhir";

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti dan keterangan 2 orang saksi tersebut, maka tanpa alas hukum yang jelas *Judex Facti* sudah menghilangkan hak upah para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

7. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* melanggar hukum, karena tidak memberikan alasan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar untuk menolak "tuntutan mengenai pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh masing-masing Tergugat Konpensi selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap" padahal dalam pemeriksaan pokok perkara ditemukan bukti :
- Bukti TK/PR – 1 tentang Surat Pengumuman tanggal 27 Juli 2016 terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Para Tergugat dan adanya larangan melakukan pekerjaannya kembali dan bisa meninggalkan lokasi kerja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi pada Persidangan tanggal 19 Juli 2017, yakni Sdr Herry Prinanda SH dan Hanny Wicaksono, S.H., telah memberi keterangan dibawah sumpah yang menyatakan: "bahwa terhadap karyawan yang belum menanda-tangani PB tidak diperbolehkan masuk ke gedung PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Cabang Cileungsi I" keterangan saksi Sdr Herry Prinanda SH tertulis di halaman 47 alinea ke (1) dan Keterangan saksi Hanny Wicaksono,SH tertulis di halaman (50);

Bukti dan keterangan saksi tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam PUTUSAN Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017 *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum di halaman 73 yang berisi:

DALAM REKONPENSASI

DALAM POVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dalam Rekonpensinya Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi mendalilkan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 27 Juli 2016 Penggugat Konpensasi telah melarang para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi menjalankan pekerjaan dan berada dilokasi kerja serta sudah tidak membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa dalam provisi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja selama belum ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat konpensasi Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan provisi sudah masuk pokok perkara dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Provisi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim menyatakan tuntutan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Kompensi berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak; Setelah Pemohon Kasasi membaca keseluruhan isi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor : 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya Pemohon Kasasi memeriksa dan membaca isi dari keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan sela Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 31 Mei 2017, ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan sela Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana tertulis di halaman 43 hanya menyatakan:

“... *In casu* tuntutan para Tergugat tentang pembayaran upah selama 10 bulan sejak bulan Agustus 2016 s/d Mei 2017, menurut Majelis Hakim masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut termasuk dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dengan tidak diketemukan adanya alasan hukum maupun pertimbangan hukum yang cukup dalam PUTUSAN SELA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 31 Mei 2017 dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, mengenai “tuntutan pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh masing-masing Tergugat Kompensi selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap” yang telah diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

Halaman 37 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tertulis di halaman 67 alinea ke (2) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa jika terjadi kesepakatan tentang pemutusan hubungan kerja berikut kompensasinya antara perusahaan dan pekerja yang dibuat dalam Perjanjian Bersama sebagaimana bukti PP-10 maka menurut Majelis Hakim pemutusan Hubungan kerja sah dan tidak perlu penetapan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Ada ketidak cermatan dan ketidak telitian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dengan memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti PP-10 yang tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti PP- 12 tentang rekapitulasi daftar jumlah karyawan/pekerja eks DC Cabang Cileungsi 1 yang telah mengambil pesangon setelah diajukan gugatan PHI sebanyak 10 orang karyawan yang dahulu sebagai Tergugat; Ada kaidah hukum dalam PUTUSAN Mahkamah Agung RI Nomor 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974,yang berisi:

Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang Tergugat, yang selama persidangan berlangsung, di luar sidang persoalannya telah selesai dengan Penggugat secara damai dalam diktum bagian kedua menghukum mereka untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian adalah tidak tepat;

Bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim pertama harus mengusulkan kepada Para Penggugat agar sebelum perkara di putus, mencabut gugatan mereka terhadap 14 orang tersebut. Dan apabila Pihak Penggugat tidak mau melakukan hal itu, dengan putusan oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi, menyatakan gugatan terhadap mereka tidak dapat diterima; (Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, Perbandingan HIR dengan RGB disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi peraturan hukum acara perdata, Penerbit Mandar Maju: 2005, Hal 26-27);

Berdasarkan Bukti PP-12 dan kaidah hukum dari PUTUSAN Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974, ternyata Penggugat Kompensi tidak memperbaiki atau merubah maupun mengurangi jumlah Tergugat pada bagian petitum gugatan angka (3) dan



angka (4) menjadi 56 orang Tergugat, seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat Kompensi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yakni salah menerapkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena Perundingan PHK/perundingan Bipartite dilakukan setelah sidang Mediasi ke- 2 tanggal 19 September 2016 (Bukti PT -5) kesalahan penerapan hukum tersebut termuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 67 alinea ke 3 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-6, Bukti PP-7 dan bukti PP-8 tentang surat undangan kuasa Penggugat kepada para Tergugat untuk melakukan perundingan penyelesaian PHK tanggal 14 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 11 November 2016 yang tidak dihadiri oleh Para Tergugat demikian pula sesuai keterangan Mediator dalam surat Anjuran Nomor 565/8829/HI.Syaker/2016 pada huruf B Keterangan pihak pekerja yang menerangkan bahwa

“Selama proses pemanggilan mediasi, pihak pekerja tidak pernah hadir yang seharusnya layak dipenuhi dengan alasan apapun”;

Ternyata para Tergugat terbukti tidak bersedia hadir dalam perundingan bipartite maupun mediasi;

Berdasarkan pada bukti PP-6, Bukti PP-7 dan bukti PP-8 tentang surat undangan kuasa Penggugat kepada para Tergugat untuk melakukan perundingan penyelesaian PHK tanggal 14 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 dan bukti PP - 4 tentang surat Anjuran Nomor 565/8829/HI.Syaker/2016 tanggal 19 November 2016, maka terlihat jelas Penyelesaian melalui PERUNDINGAN BIPARTITE (perundingan penyelesaian PHK) dilakukan setelah sidang Mediasi ke 2 di Dinas Sosial TenagaKerja, Transmigrasi Kabupaten Bogor, dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* telah melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) j.o Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selengkapnyanya berbunyi :

BAB II



**TATA CARA PENYELESAIAN PERSELESIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
BAGIAN KE SATU
PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI**

Pasal 3

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Penyelesaian Perselisihan melalui bipartite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus selesai paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal;

Pasal 4

- (1) Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat dengan dilampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian perundingan bipartite telah dilakukan;
- (2) Apabila bukti- bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Pasal 10

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduk perkaranya dengan segera mengadakan sidang mediasi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, maka kesalahan penerapan hukum pada tata cara penyelesaian melalui perundingan bipartite dan penyelesaian melalui mediasi beserta surat Anjuran Nomor 565/8829/HI.Syaker/2016 tanggal 19 November 2016, Untuk itu Mohon Majelis Hakim Agung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kasasi ini membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan berkenan mengadili sendiri;

9. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak merinci secara jelas terhadap masa kerja para Tergugat, besarnya upah yang dijadikan dasar perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penggantian hak, serta perhitungan uang penggantian hak Untuk itu Mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017;

10. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 69 yang menyatakan : “....Para Tergugat Kompensi/Penggugat Kompensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini di hukum pula untuk membayar biaya perkara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan. Adalah pertimbangan yang melanggar hukum dan sangat tidak adil karena:

- Bahwa dalam gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini ada KEPENTINGAN HUKUM Penggugat Kompensi yang ingin diwujudkan yakni mengakhiri hubungan kerja kepada Para Tergugat Kompensi, maka sangat pantas dan wajar bila Penggugat Kompensi sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo harus dibebankan perkara;
- Selama Proses Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung dari 27 Juli 2016 sampai saat ini, Para Tergugat Kompensi sudah tidak menerima hak atas upah, bahkan tuntutan pembayaran hak atas upah selama proses telah ditolak oleh *Judex Facti*, maka sangat tidak adil bila Para Tergugat Kompensi yang tidak terbukti melakukan kesalahan dan masih ingin bekerja harus dikalahkan dan menanggung beban biaya perkara ini;
- *Judex Facti* tidak merinci satu persatu secara jelas biaya-biaya panggilan terhadap Para Tergugat Kompensi, padahal dalam surat gugatan Penggugat Kompensi tanggal 26 Januari 2017, telah menggugat sebanyak 66 orang Tergugat Kompensi, dan sudah ada 10 orang karyawan yang dahulu sebagai Tergugat namun sepakat menerima pesangon (bukti PP- 12), namun biaya perkara akhir di bebaskan kepada 51 orang Tergugat saja, hal itu sangat tidak adil;

Halaman 41 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

B. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT YANG DIWAJIBKAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN;

11. Bahwa Putusan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak mencantumkan secara terperinci bukti-bukti tambahan yakni bukti TK/PR 21 s/d bukti TK PR – 22.33, bukti-bukti tambahan tersebut telah diajukan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pada sidang tanggal 26 Juli 2017 Adapun Bukti TK/PR -21 s/d Bukti TK/PR -22.33 yang tidak dicantumkan dalam putusan, sebagai berikut:

No Bukti	Bukti	Keterangan Bukti
TK/PR – 21.1	Photo Penerimaan Karyawan Baru DC Cileungsi (copy dari print out photo)	Bukti ini untuk membuktikan adanya penerimaan pekerja baru pada Distribution Center Cabang Cileungsi; yang beralamat di kawasan Industri Menara Permai (Vide bukti TK/PR – 19.1 s/d TK/PR – 19.3);
TK/PR – 21.2	Kondisi New DC Cileungsi (copy dari print out photo)	Bukti ini untuk membuktikan kondisi Distribution Center Cabang Cileungsi setelah dilakukan Renovasi;
TK/PR – 22.1	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Alm Abdul Karim, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari asli)	
TK/PR – 22.2	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Dadan Damanhuri, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.3	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Fajar Imannudhin, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.4	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Hendra Wijaya, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.5	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Ismail Andi Purnomo, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.6	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Malik Aditya, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.7	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Maryadi, sebagai karyawan tetap PT Sumber Alfaria Trijaya dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	
TK/PR – 22.8	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Mei Susanto, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)	

Halaman 42 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/PR – 22.9	Surat Keterangan Purwono, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.10	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Rudi Hartono, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan ditempatkan di SAT DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.11	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Samsudin, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya dan ditempatkan di SAT Branch Bekasi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.12	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Sarwanto, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.13	Surat Keterangan Setyo Hartopo, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.14	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Sudarmanto, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.15	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Sukarno, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari copy)
TK/PR – 22.16	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Sumarsono, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.17	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Tomi Winarto, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.18	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Totok Iswanto, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.19	Surat Keterangan Tri Widodo, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Cileungsi (Copy dari Copy)
TK/PR – 22.20	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Wahyudi, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.21	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Achmad Yani, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.22	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Agung Wibowo, Berstatus karyawan SAT DC CILEUNGSI (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.23	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Fitria Nuryuliadi, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.24	Surat Keterangan atas nama Ghatut Sasongko, sebagai karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.25	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Jati Kencono Putro, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.26	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Jisnu Legowo, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.27	Surat Keputusan tentang mutasi Kun Setio Wiyono, Berstatus karyawan SAT Branch BEKASI, terhitung sejak 01 September 2004 dimutasi ke SAT DC Cileungsi
TK/PR – 22.28	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Mochamad Yasin, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR –	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Muhammad Jamaludin, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi

Halaman 43 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



22.29	(Copy dari Asli)
TK/PR – 22.30	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Nasrul Fajar, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.31	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Renol Saputra, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
TK/PR – 22.32	Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap Robikhin, sebagai karyawan tetap di DC Cileungsi dan ditempatkan di DC Cileungsi (Copy dari Asli)
22.33	Surat Keterangan atas nama Eko Priyanto, sebagai karyawan tetap di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Branch Cileungsi (copy dari copy);

Pengajuan Bukti Tambahan yakni Bukti TK/PR – 21 s/d Bukti TK/PR – 22.33 untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat Konpensasi dan membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensasi mengenai :

- Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah karyawan tetap di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk di DC Cileungsi ditempat di DC Cileungsi, pengajuan bukti TK/PR – 22.1 s/d Bukti TK/PR – 22.33 untuk memperkuat Bukti TK/PR – 2.1 s/d Bukti TK/PR – 2.51 yang membuktikan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menjalankan pekerjaan di DC Cileungsi;
- Adanya penerimaan pekerja baru, setelah selesainya proses Renovasi pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Cileungsi 1, pengajuan bukti TK/PR -21.1 dan Bukti TK/PR – 22.2 untuk memperkuat Bukti TK/PR 18.1 s/d Bukti TK/PR 18 – 3 tentang proses Renovasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Cileungsi 1, sekaligus memperkuat Bukti TK/PR – 19. 1 s/d Bukti 19.4 tentang adanya LOWONGAN KERJA di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Cileungsi ;

Adanya Kelalaian *Judex Facti* yang tidak mencantumkan secara terperinci bukti-bukti tambahan yakni bukti TK/PR 21 s/d bukti TK PR – 22.33, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi untuk menyatakan *Judex Facti* melanggar asas-asas hukum acara perdata yakni melanggar asas AUDI ET ALTERAM PARTEM;

Mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaaan kasasi berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

12. Bahwa Putusan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang diwajibkan Pasal 178 Ayat (2) HIR, karena tidak memberikan pertimbangan hukum, tidak memberikan dan menetapkan amar putusan dalam pokok perkara terhadap gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi;



Dalam Pertimbangan Hukumnya (halaman 72-73) :

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensasi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi telah mengemukakan dalil-dalil di dalam Rekonsensi seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi termasuk dalil-dalil dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dalam Rekonsensinya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi mendalilkan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 27 Juli 2016 Penggugat Konpensasi telah melarang para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi menjalankan pekerjaan dan berada dilokasi kerja serta sudah tidak membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi selama belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa dalam provisi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja selama belum ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat konpensasi Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan provisi sudah masuk pokok perkara dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Provisi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo Majelis Hakim menyatakan tuntutan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Dalam amar putusan : (halaman 76);

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISI.

Menyatakan gugatan para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang tidak memeriksa, mengadili, dan tidak memberikan pertimbangan hukum dengan seksama terhadap pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi, serta *Judex Facti* juga lalai tidak memberikan amar putusan terhadap pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sebagaimana diwajibkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor : 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

13. Bahwa ada kekeliruan penulisan dalam amar Putusan *Judex Facti* pada bagian Rekonsensi, yakni keliru menuliskan amar putusan Provisi pada bagian Rekonsensi :

Dalam PUTUSAN SELA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 31 Mei 2017, amarnya berbunyi:

1. Menolak Provisi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Dalam PUTUSAN Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, amarnya berbunyi :

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekon-pensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Terjadinya kekeliruan penulisan pada amar putusan Provisi dalam bagian Rekonpensi semakin menunjukan *Judex Facti* tidak cermat, tidak seksama dalam memeriksa dan mengadili gugatan Rekonpensi yang telah diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, untuk itu Mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG tanggal 16 Agustus 2017, dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri;

14. Bahwa *Judex Facti* lalai tidak memenuhi syarat yang diwajibkan Pasal 178 Ayat (2) HIR, karena tidak memberikan pertimbangan hukum cukup terhadap bantahan Tergugat kompensi dan gugat balik/gugat Rekonpensi terkait adanya proses RENOVASI pada Cabang/Branch Cileungsi I;

Bahwa keseluruhan Pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* terlihat sikap tidak obyektif dan sikap unfair yang membuat *Judex Facti* telah melanggar asas *AUDI ET ALTERAM PARTEM* dalam mengadili perkara *a quo*, untuk itu Pemohon Kasasi/ semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Untuk itu Mohon Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Kasasi ini berkenan mengadili sendiri dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Kantor Cabang Cileungsi I dimana Para Penggugat bekerja ditutup dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut *Judex Facti* telah menghitung kompensasinya dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 47 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Agus Sapto Narimo dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. AGUS SAPTO NARIMO, 2. AIM ABDUL KARIM, 3. CINCIN DIALIS, 4. DADAN DAMANHURI, 5. DHARMA RIZALI, 6. ERY ARDIANSYAH, 7. FAJAR IMANNUDIN, 8. FATMAN, 9. HENDRA WIJAYA, 10. ISMAIL ANDI PURNOMO, 11. KAMAL, 12. MALIK ADITYA, 13. MARYADI, 14. MEI SUSANTO, 15. NONO SUYITNO, 16. PURNOMO, 17. PURWONO, 18. RUDI HARTONO, 19. SAMSUDIN, 20. SARWANTO, 21. SETYO HARTOPO, 22. SUDARMANTO, 23. SUKARNO, 24. SUMARSONO, 25. SYARIFUDIN, 26. TOMI WINARTO, 27. TOTOK ISWANTO, 28. TRI WIDODO, S.H., 29. UUS USMAN, 30. WAHYUDI, 31. ACHMAD SOPIAN, 32. ACHMAD YANI, 33. AGUNG WIBOWO, 34. ARIF HIDAYAT, 35. ASEP SETIYADI, 36. FITRIA NURYULIADI, 37. GHATUT SASONGKO, 38. JATI KENCONO PUTRO, 39. JISNU LEGOWO, 40. JOKO ANDRI WIBOWO, 41. KUN SETIO WIYONO, 42. MOCHAMAD YASIN, 43. MUHAMMAD JAMALUDIN, 44. MUHTAR, 45. NASRUL FAJAR, 46. PURWANTO, 47. RENOL SAPUTRA, 48. ROBIKHIN, 49. RUSLANDI, 50. TENDY HARWANTO dan 51. EKO PRIYANTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh Maria

Halaman 48 dari 49 hal.Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002